

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 telah kami selesaikan.

Dalam penyusunan RENJA tersebut hanya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD Kabupaten) dikarenakan belum tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah agar DPMPTSP memiliki dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dalam penyusunan RENJA tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan penyusunan RENJA di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan RENJA ini dapat memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada satu tahun anggaran kedepan.

Purwakarta, Agustus 2018
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Ir. H. TRI HARTONO, MM
NIP. 19620202 198903 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan. Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang penanaman modal berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuannngaaan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Purwakarta selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2019 yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

1.4 Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja

Berdasarkan Pasal 40 ayat 5 PP 8 tahun 2008 tentang cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematisa Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan rencana kerja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017

Berisi tentang Evaluasi program dan kegiatan tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program, dan Kegiatan SKPD Tahun 2019.

Bab VI Penutup

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana Tindak lanjut dan harapan dari Kepala SKPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel .1
Rekapitulasi Jumlah dan Realisasi
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa (Rp)
		(Rp)	(%)	
Belanja Tidak Langsung	5.351.481.678	4.427.719.076	82,74	923.762.602
Belanja Langsung	3.100.740.000	2.176.170.947	70,19	924.569.053
Total	8.452.221.678	6.322.440.187	77,85	1.390.599.601

Tabel. 2
Rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Kegiatan
(Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung)
Tahun Anggaran 2017

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp
				Rp	(%)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.650.000	78.165.691	77,66	22.484.309
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.440.000	5.494.800	38,05	8.945.200
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00	0
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	99.618.000	99,62	382.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000	99.930.500	99,93	69.500
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	0

		Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	10.000.000	100,00	0
		Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	23.388.000	93,55	1.612.000
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000	77.797.241	77,8	22.202.759
		Penyediaan Jasa Tenaga PTT	151.350.000	100.300.000	66,27	51.050.000
		Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	18.000.000	18.000.000	100,00	0
		Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Perizinan	24.000.000	24.000.000	100,00	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.000.000	190.887.000	95,44	9.113.000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	60.000.000	100,00	0
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.500.000	31.659.730	63,96	17.840.270
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	0
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000	19.500.000	97,5	500.000
		Pengembangan Sistem Informasi Perijinan	50.000.000	-	-	50.000.000
		Pembuatan Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.000.000	78.660.000	98,33	1.340.000

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	2.900.000	11,6	22.100.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	0
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15.000.000	15.000.000	100,00	0
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00	0
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	0
		Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perijinan dan Nonperijinan	100.000.000	71.690.000	71,69	28.310.000
		Penyusunan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000	48.468.000	96,94	1.532.000
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pameran Investasi Dalam Negeri	250.000.000	211.175.504	84,47	38.824.496
		Penyusunan Profil Investasi Kawasan Industri Kabupaten Purwakarta	100.000.000	94.641.026	94,64	5.358.974
		Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta	75.000.000	70.812.000	94,42	4.188.000

		Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	165.000.000	96.565.000	58,52	68.435.000
		Penyusunan Materi Profil Investasi Daerah dalam Buku Investment Opportunities In Indonesia	60.000.000	54.559.455	90,93	5.440.545
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN	125.000.000	107.155.000	85,72	17.845.000
		Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal	50.000.000	48.885.000	97,77	1.115.000
		Forum Koordinasi PMA/PMDN	50.000.000	-	-	50.000.000
		Penanganan Masalah Perusahaan PMA/PMDN (Tim Task Force)	100.000.000	22.425.000	22,43	77.575.000
		Sosialisasi LKPM Online	50.000.000	49.996.000	99,99	4.000
		Pengawasan Perijinan dan Nonperijinan	75.000.000	63.928.000	85,24	11.072.000
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan	Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan	75.000.000	6.200.000	8,27	68.800.000
		Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Nonperijinan	75.000.000	10.720.000	14,29	64.280.000
		Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan	50.000.000	36.180.000	72,36	13.820.000
		Pelayanan Perizinan di Tempat	100.000.000	66.130.000	66,13	33.870.000

	Penyusunan Pelaporan Perijinan dan Nonperijinan	60.000.000	30.473.000	50,79	29.527.000
	Peningkatan Penyimpanan Dokumen (Kearsipan) Perijinan dan Nonperijinan	60.000.000	57.867.000	96,45	2.133.000
	Sosialisasi Perijinan dan Nonperijinan	194.800.000	-	-	194.800.000
J U M L A H		3.100.740.000	2.176.170.947	70,19	924.569.053

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Keluaran	Alasan Penyerapan Tidak 100%
1	Belanja Tidak Langsung	Gaji dan Tunjangan	5.351.481.678	4.427.719.076	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai DPMPTSP selama 12 bulan	- Adanya mutasi pegawai - Adanya Accres
J U M L A H			5.351.481.678	4.427.719.076		

2.2. Capaian Renstra SKPD

2.2.1 Ringkasan Kinerja

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2017, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2013 - 2018 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 3 (*tiga*) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (*tiga*) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 3 indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor, dengan indikator:
Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi dalam negeri target sebanyak 4 kali, realisasi sebanyak 4 kali, berarti tingkat pencapaian 100 %.
2. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan Indikator :
Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 3%, realisasi sebesar 4,10 %, berarti tingkat pencapaian 136,66 %.
3. Sasaran : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan, dengan Indikator :
Prosentase pengolahan pelayanan administrasi perijinan dengan target sebesar 95%, realisasi sebesar 98,69%, berarti tingkat pencapaian 103,88 %.

Ketiga sasaran tersebut tingkat capaian kerjanya di atas 100 %, hal ini berarti program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kerjanya.

2.2.2. Rincian Kinerja dan Analisis Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dalam SPM maupun IKK dapat dianalisis sbb :

Tabel 3 : Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Uraian	Tahun 2017
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) (Unit)	191
2.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (Unit)	143
3.	Jumlah Nilai Investasi PMA (Rp.Trilyun)	45,705
4.	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp.Trilyun)	4,501
5.	Jumlah Ijin dan Realisasi Ijin dan Non Perijinan Yang Diterbitkan	4.138
6.	Lama Proses Perijinan(Hari)	1-7 Hari Kerja

7.	Prosentase Tindak Lanjut pengaduan	100 persen
8.	Jumlah keikutsertaan pada even pameran investasi	4 kali
9.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala	93 perusahaan
10.	Terlaksananya survey IKM	2 kali
11.	Prosentase Nilai IKM	80,260 (Baik)

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor.

Deskripsi sasaran :

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, kebijakan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan kepada ketersediaan informasi yang jelas dan akurat tentang peluang potensi investasi. Sarana informasi peluang investasi berupa buku potensi unggulan dan buku peluang potensi investasi untuk menyebarkan informasi tersebut, salah satu media untuk menyebarkan informasi investasi tersebut dengan berperan serta pada event Pameran

Investasi Dalam Negeri dengan harapan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di berbagai sektor, diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, agri bisnis maupun industri di Kabupaten Purwakarta.

Hasil Tahun 2017 :

Indikator Kinerja	Satuan	Hasil Th 2014	Hasil Th 2015	Hasil Th 2016	Target Th 2017	Hasil Th 2017	Tercapai/ Tidak
Berperan serta pada even pameran investasi dalam negeri	Event	5	4	2	4	4	√

Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran dapat tercapai yang diwujudkan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri dan Penyusunan Penyusunan Potensi Unggulan Daerah. Pada kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri DPMPTSP ikut berpartisipasi pada 4 event pameran skala nasional yaitu Pameran KP3MN dan RIF, Kegiatan Pelaksanaan Pameran Lombok Sumbawa INAFAC 2017 dan Kegiatan Indonesia Internasional Infrastructure and Exhibition (IIICE).

2. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran :

Beberapa tahun terakhir minat maupun realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta menunjukkan trend yang terus meningkat. Kondisi ini sangat strategis guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Investasi menimbulkan multiplier effect pada pembangunan di berbagai sektor dimana pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah berupaya untuk meningkatkan investasi di daerahnya, oleh karena itu untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing investasi tersebut sangat diperlukan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor.

DPMPTSP sesuai dengan visi-misinya berupaya untuk menjalin kemitraan yang baik dengan para investor, untuk itu dilaksanakan komunikasi yang berkesinambungan guna memantau kondisi perusahaan di lapangan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 yaitu :

1. Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA/PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.

2. Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mensosialisasikan aturan-aturan tentang penanaman modal kepada para pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Purwakarta.
3. Penanganan Masalah Perusahaan PMA/PMDN (Tim Task Force), kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan penanaman modal yang terjadi di Kabupaten Purwakarta sehingga didapatkan solusi terbaik dalam penanganannya.
4. Sosialisasi LKPM Online, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal secara online, yang bertujuan untuk merangsang perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta agar melakukan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan investasinya secara berkala, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pengawasan Perijinan dan Nonperijinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan permohonan pembuatan perijinan dan nonperijinan, kesesuaian antara jenis ijin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari ijin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana strategis sebesar 3 % per tahun. Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2017 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Tahun 2017 :

Indikator Kinerja	satuan	Hasil	Hasil	Hasil	Target	Hasil	Tercapai/ Tidak
		Th 2014	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2017	
Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	persen	3,5%	13,9%	10,24%	3%	4,10 %	√

Ket.: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pengukuran capaian kinerja diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN sebesar 3 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas diperoleh hasil sebesar 4,10 %, hal ini terjadi karena peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur sehingga melancarkan lalu lintas bahan baku ataupun barang jadi, adanya kepastian hukum usaha dan perburuhan serta semakin terciptanya keamanan yang baik. Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta. Selain ketiga faktor diatas peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya, pada tahun 2015 dan sebelumnya perusahaan yang menyampaikan LKPM hanya kurang lebih sebanyak 60 perusahaan, dan dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN dan Sosialisasi LKPM Online

dapat memberikan pemahaman kepada investor untuk membuat laporan LKPM.

Pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan realisasi investasi pada perusahaan PMA dan PMDN. Peningkatan nilai realisasi PMA sebesar Rp. 1.158.906.606.300,- atau meningkat 2,60 %, dan untuk PMDN sebesar Rp. 819.516.500.000 ,- atau meningkat sebesar 22,26 %. Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 4 : Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017.

TAHUN	Realisasi Investasi		Prosentase Kenaikan (%)
	PMDN (Rupiah)	PMA (Rupiah)	
2013	2.359.670.690.064	33.644.947.419.000	4,8
2014	2.610.480.483.655	34.708.436.375.600	3,5
2015	3.062.266.800.000	40.684.116.200.000	13,9
2016	3.681.576.100.000	44.546.174.462.500	10,24
2017	4.501.092.600.000	45.705.081.068.800	4,10

3. Sasaran : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan

Deskripsi sasaran :

Salah satu tugas pemerintah dan sekaligus juga menjadi hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Pelayanan

perijinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Perijinan seringkali menjadi indikator pelaksanaan `good governance` dalam pemerintahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai OPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan memiliki kewenangan memproses ijin dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan di satu tempat dengan tujuan untuk memberi kemudahan pelayanan perijinan lebih cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel.

Kebijakan pelayanan dan penerbitan izin telah diatur dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 188.45/Kep.59.A-DPMPTSP/V/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apabila berkas permohonan izin telah memenuhi syarat maka penyelesaian izin ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, namun demikian beberapa izin dapat selesai dalam rentang waktu 3-5 hari kerja.

Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerbitkan ijin dan non perijinan sebanyak 4.196 lembar, adapun yang telah diambil oleh pemohon sebanyak 4.138 lembar dengan jumlah retribusi sebesar Rp. 10.321.647.400,- dengan rincian seperti tertera pada dibawah ini:

Tabel 5. Jumlah Retribusi dan Jenis Ijin dan Non-Perijinan yang Diambil Pemohon Tahun 2017

NO	JENIS	JUMLAH	JUMLAH RETRIBUSI
	PERIJINAN I		
1	Ijin Gangguan (IG)	276	618.550.000
2	Penutupan IG	4	-
3	PKDTB	15	40.239.000
4	TRAYEK	178	44.750.000
5	SITU	11	-
6	Penutupan SITU	5	-
7	SIUP	713	-
8	Penutupan SIUP	18	-
9	TDP	1.014	-
10	Penutupan TDP	23	-
11	TDI	52	-
12	Penutupan TDI	3	-
13	TDG	17	-
14	Penutupan TDG	2	-
15	IUI	-	-
16	IPP	-	-
17	SIUPPT	1	-
18	SIPK	-	-
19	STPW	3	-
20	Pencabutan STPW	1	-
21	IUA	302	-
22	Pencabutan IUA	2	-
23	TDUP	154	-
24	Pencabutan TDUP	2	-
25	ISM	-	-
26	IPRS	-	-
27	IORS	-	-
28	Ijin Puskesmas	1	-
29	Klinik	27	-
30	Apotek	29	-
31	Pencabutan Ijin Apotek	3	-
32	Lab	1	-
33	IPLPS	2	-
34	IP PMDN/SPIPISE	27	-
35	IU PMDN/SPIPISE	7	-
	PRIJINAN II		
1	IMB	749	8.993.572.500
2	SP3F	4	624.135.900

3	SIUP KAD	1	200.000
4	Ijin Prinsip	42	-
5	Persetujuan Prinsip	-	-
6	IPPT	31	-
7	Ijin Lokasi	43	-
8	Reklame	238	-
9	SIUJK	57	-
10	Penutupan SIUJK	1	-
11	IPLC	27	-
12	IPLP	9	-
13	TPS B3	41	-
14	SIUP PI	-	-
15	SIUP KAT	2	200.000
16	SIUP Ternak	-	-
17	SIBBW/SIBJK	-	-
JUMLAH		4.138	10.321.647.400

Keterangan :

Jumlah ijin yang telah diambil pemohon sebanyak 4.138 ijin. Dari permohonan ijin yang masuk terdapat ijin yang tidak/belum dapat diterbitkan hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya permohonan ijin yang tidak memenuhi syarat sehingga permohonan ditolak atau ditangguhkan karena belum lengkapnya persyaratan yaitu sebanyak 56 ijin. Dari jumlah ijin yang diterbitkan, telah dilakukan survey lapangan sebanyak 2.126 kali. Berikut adalah tabel rekapitulasi pelayanan Perijinan dan Nonperijinan Tahun 2017 :

Tabel 6. Rekapitulasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan yang masuk	4.252 berkas	-

2	Dokumen perijinan yang diambil pemohon	4.138 Dokumen	2 Januari s/d 29 Desember 2017
3	Dokumen perijinan yang belum diambil	354 Dokumen	Akumulasi tahun sebelumnya
4	Permohonan yang ditolak/ditangguhkan	56 Berkas	Tidak sesuai peruntukan usaha/Kekurangan persyaratan

Beberapa jenis ijin memerlukan verifikasi teknis lapangan yang melibatkan tim kerja teknis dan dikoordinasikan oleh kepala DPMPTSP sebelum terbitnya ijin diantaranya IMB, IG, SITU, ijin lokasi, ijin prinsip. Pemeriksaan lapangan tersebut diperlukan untuk mengecek kesesuaian data yang diberikan dengan kondisi di lapangan dan dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi diterima/ditolaknya ijin. Sedangkan beberapa jenis ijin seperti SIUP, TDP, SIUJK, Ijin Trayek, sewa tanah/gedung dan lain-lain tidak memerlukan survey lapangan.

Proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan harus sesuai Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 188.45/Kep.59.A-DPMPTSP/V/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan Nonperijinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apabila berkas permohonan izin telah memenuhi syarat maka penyelesaian izin ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, dan pada tahun 2017 diperoleh hasil 98,69 % dapat diselesaikan tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Tahun 2017 :

Indikator Kinerja	satuan	Hasil Th 2014	Hasil Th 2015	Hasil Th 2016	Target Th 2017	Hasil Th 2017	Tercapai/ Tidak
Prosentase proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan tepat waktu	Persen	51,5	67,3	97,3	95	98,69	✓

Ket.: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pengukuran kinerja tepat waktu atau tidak dapat diukur dari lama waktu proses penyelesaian perijinan dan non perijinan dibandingkan dengan target waktu proses penyelesaian perijinan dan non perijinan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan perijinan yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja dan dokumen perijinan dinyatakan selesai apabila sudah mendapatkan nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dari jumlah ijin yang diterbitkan pada tahun 2017, sebanyak 4.196 dapat diselesaikan dan hanya 56 ijin yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka hasil pengukuran kinerja diperoleh angka sebesar 98,69 persen, sehingga indikator kinerja prosentase proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan tepat waktu dapat tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Berikut adalah pengolahan data rata-rata waktu penyelesaian dokumen ijin dan non perijinan :

Tabel 7. Jumlah Rata-rata waktu proses Ijin dan Non-Perijinan Tahun 2017

NO	JENIS	JUMLAH IJIN	RATA-RATA PROSES (hari)	JUMLAH TOTAL WAKTU PROSES IJIN (hari)
	PERIJINAN I			
1	IJIN GANGGUAN (IG)	272	10,08	2.742
2	PKDTB	14	14,64	205
3	TRAYEK	167	7,26	1.213
4	Penutupan SITU	5	5,20	31
5	SIUP	725	6,73	4.876
6	TDP	1.044	6,28	6.559
7	TDI	55	9,38	516
8	TDG	17	11,72	199
9	IUI	-	-	-
10	IPP	-	-	-
11	SIUPPT	1	2,00	2
12	SIPK	-	-	-
13	STPW	4	25,89	104
14	IUA	297	4,81	1.428
15	SIUK/TDUP	159	5,43	863
16	ISM	-	-	-
17	IPRS	-	-	-
18	IORS	-	-	-
19	IJIN PUSKESMAS	1	26,00	26
20	KLINIK	28	51,61	1.445
21	APOTEK	33	25,09	828
22	LAB	1	24,00	24
23	IPLPS/ILKPS	2	3,00	6
24	IP PMDN/SPIPISE	27	16,07	434
25	IU PMDN/SPIPISE	7	43,71	306
	PERIJINAN II			
1	IMB	830	9,65	8.012
2	SP3F	4	41,25	165
3	SIUP KAD	1	12,86	13
4	IJIN PRINSIP	40	39,28	1.571
5	PERSETUJUAN PRINSIP	-	-	-
6	IPPT	33	6,00	198
7	IJIN LOKASI	41	26,46	1.085
8	REKLAME	251	4,96	1.246
9	SIUJK	58	1,67	97
10	IPLC	26	59,59	1.549

11	IPLP	9	8,49	76
12	TPS B3	42	58,86	2.472
13	SIUP PI	-	-	-
14	SIUP KAT	2	11,43	23
15	SIUP TERNAK	-	-	-
16	SIBBW/SIBJK	-	-	-
JUMLAH		4.196	580,41	38.313

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proses untuk jenis ijin dan non ijin seperti SIUP, TDP dan SIUJK waktu penyelesaiannya sekitar 1 sampai 6 hari kerja atau telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan, hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan ijin tersebut tidak memerlukan survey lapangan.

Namun untuk beberapa jenis ijin seperti IG, Ijin Lokasi dan Ijin Prinsip belum dapat diselesaikan tepat waktu dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab, diantaranya adalah :

1. Banyaknya pemohon ijin yang belum memasukan persyaratan secara lengkap pada saat mengajukan ijin
2. Proses pembuatan ijin tersebut memerlukan kajian teknis dari beberapa OPD yang hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi Badan teknis, sehingga memerlukan waktu proses yang lebih lama.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai harapan tersebut yaitu Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan, Kegiatan Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non perijinan, Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan, Kegiatan Pelayanan Perijinan di Tempat, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Perijinan

dan Non Perijinan, dan Kegiatan Peningkatan Penyimpanan Dokumen (Kearsipan) Perijinan dan Non Perijinan.

Disamping indikator sasaran di atas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator kinerja yang digunakan organisasi pelayanan publik guna mengukur kinerjanya. IKM pada tahun 2017 sebesar 80,260 (kriteria baik) belum sesuai harapan dalam pencapaiannya yaitu kriteria sangat baik, namun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian IKM mengacu pada Kepmenpan No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey dilakukan secara periodik tiap semester dengan mengisi angket dan mensurvey 150 orang responden secara acak berdasarkan tingkatan usia, pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan, kemudian seluruh angket dievaluasi. Adapun hasil evaluasi pada semester I diperoleh nilai IKM 80,206 (baik) dan pada semester II diperoleh nilai IKM = 80,313 (baik). Tingkat capaian kinerja rata-rata pertahun sebesar 80,260. artinya tingkat capaian kinerja tergolong baik dengan mutu pelayanan B.

Dari 14 unsur pelayanan yang dinilai, nilai terendah terdapat pada unsur Kecepatan Pelayanan, sedangkan nilai tertinggi ada unsur Keramahan dan kesopanan Petugas Pelayanan.

Nilai interval IKM :

NILAI INTERVAL IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT
25-43,75	D	Tidak baik
43,76-62,50	C	Kurang baik
62,51-81,25	B	Baik
81,26-100	A	Sangat baik

Sementara untuk indikator jumlah masyarakat yang mengurus izin secara langsung pada waktu pelaksanaan Gempungan juga belum mencapai target hal ini dikarenakan banyaknya warga masyarakat yang hanya meminta informasi pengurusan izin dan masih kurangnya tingkat kesadaran pentingnya mengurus perizinan dalam menjalankan usaha mereka. Dari 54 kali pelaksanaan gempungan sebanyak 453 orang meminta informasi dan formulir tentang persyaratan perijinan dan hanya 29 orang mengajukan permohonan ijin.

2.3. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja

Dalam aspek keuangan akan dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa:

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2017.

Untuk mencapai kinerja tahun 2017, dari 3 program yang dilaksanakan guna mencapai kinerja didukung anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.714.800.000.000,- seperti terlihat pada tabel 6, yang terdiri dari 3 sasaran yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- yang didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi anggaran Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri sebesar sebesar Rp. 211.175.504,- Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah sebesar Rp. 70.812.000,- Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. Rp. 94.641.026,- Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 96.565.000,- dan Penyusunan Materi Profil Investasi Daerah Dalam Buku Investment Opportunities In Indonesia sebesar Rp. 54.559.455,-.
2. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- yang didukung dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN dengan realisasi sebesar

Rp. 107.155.000,- Sosialisasi LKPM Online dengan realisasi sebesar Rp. 49.996.000,- Penanganan Masalah Perusahaan PMA/PMDN dengan realisasi sebesar Rp. 22.425.000,- Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal dengan realisasi sebesar Rp. 48.885.000,- dan Pengawasan Perijinan dan Nonperijinan dengan realisasi sebesar Rp. 63.928.000,-.

3. Sasaran Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 614.800.000,- yang didukung dengan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan melalui Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan dengan realisasi sebesar Rp. 6.200.000,- Kegiatan Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Nonperijinan sebesar Rp. 10.720.000,- Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan sebesar Rp. 36.180.000,- Kegiatan Pelayanan Perijinan di tempat sebesar Rp. 66.130.000,- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Perijinan dan non Perijinan sebesar Rp. 30.473.000,- dan Kegiatan Peningkatan Penyimpanan Dokumen (Kearsipan) Perijinan dan Nonperijinan sebesar Rp. 57.867.000,-.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	650.000.000	527.748.985	81.20
Pameran Investasi Dalam Negeri	250.000.000	211.171.504	84.47

Penyusunan Profil Investasi Kawasan Industri Kabupaten Purwakarta	100.000.000	94.641.026	94.64
Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah	75.000.000	70.812.000	94.42
Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	165.000.000	96.565.000	58.52
Penyusunan Materi Profil Investasi Daerah dalam Buku Investment Opportunities In Indonesia	60.000.000	54.559.455	90.93
Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	450.000.000	292.389.000	64.98
Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN	125.000.000	107.155.000	85.72
Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal	50.000.000	48.885.000	97.77
Penanganan Masalah Perusahaan PMA/PMDN (Tim Task Force)	100.000.000	22.425.000	22.43
Sosialisasi LKPM Online	50.000.000	49.996.000	99.99
Pengawasan Pewrijinan dan Nonperijinan	75.000.000	63.928.000	85.24
Forum Koordinasi PMA/PMDN	50.000.000	-	0.00
Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan	614.800.000	403.337.000	65.43
Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan	75.000.000	6.200.000	8.27
Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Nonperijinan	75.000.000	10.720.000	14.29

Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan	50.000.000	36.180.000	72.36
Pelayanan Perizinan di Tempat	100.000.000	66.130.000	66.13
Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan	60.000.000	30.473.000	50.79
Peningkatan Penyimpanan Dokumen (Kearsipan) Perijinan dan Nonperijinan	60.000.000	57.867.000	96.45
Sosialisasi Perijinan dan Nonperijinan	194.800.000	-	0.00
JUMLAH	1.714.800.000	1.223.474.985	71.35

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi.

Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, DPMPTSP berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

Dalam RJPMD dijelaskan bahwa isu-isu strategis mengenai permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta di bidang penanaman modal adalah Belum Optimalnya pelayanan perijinan sehingga pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu tersebut, Aparatur DPMPTSP harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Belum optimalnya fungsi pelayanan perijinan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya realisasi investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
4. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Fasilitas Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengaduan.

- f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Regulasi.
- g. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta memiliki struktur organisasi dan nama-nama pejabat sebagaimana *terlampir* pada lampiran Buku Rencana Kerja ini. Pada Struktur tersebut terdapat jabatan fungsional yang sampai dengan saat ini belum terisi dengan nama jabatannya atau nama pejabatnya.

Selanjutnya sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal yang kritis terkait dengan pelayanan SKPD dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus kita kelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu setiap tahapan tersebut harus bisa

dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Adapun permasalahan atau hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan isu - isu penting dan strategis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan perijinan. Upaya pemecahan masalah ini dengan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, namun pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada diharapkan dapat terpenuhi pada tahun-tahun mendatang.
2. Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan perijinan terutama dalam penguasaan Bahasa Asing. Upaya pemecahannya dengan mengajukan tambahan pegawai yang sesuai kebutuhan dan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan kursus bahasa asing.
3. Masih belum optimalnya operasional sistem informasi perijinan karena belum adanya petugas khusus yang menguasai IT. Upaya pemecahannya dengan mengajukan tambahan pegawai yang mempunyai kualifikasi di bidang IT.
4. Belum adanya kesamaan persepsi tentang PTSP di antara OPD terkait maupun pihak lain, sehingga penyelesaian ijin sering kali terlambat karena perlu adanya rekomendasi dari dinas teknis. Upaya pemecahannya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun hambatan yang dihadapi diantaranya :

- 1) Masih kurangnya pegawai yang ahli dibidang IT.

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana operasional.
- 3) Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penguasaan Bahasa Asing.
- 4) Belum optimalnya database perijinan.
- 5) Belum optimalnya penerapan Sistem Perizinan.
- 6) Adanya persaingan antar daerah dalam upaya menarik investasi.
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat ijin dalam menjalankan usahanya.
- 8) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD Teknis.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah :

Adanya hambatan atau isu-isu strategis tersebut diatas secara umum tidak banyak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, karena dalam pelaksanaan pembangunan masing-masing SKPD melalui serangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasinya di masyarakat telah terjadi sinergisitas antar sektor.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan/ancaman yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, antara lain :

1. Adanya persaingan antar daerah dalam upaya menarik investasi.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat ijin dalam menjalankan usahanya.
3. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD Teknis

Peluang (O) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, antara lain :

1. Tersedianya ruang untuk berinvestasi
2. Adanya akses jalan yang menghubungkan Purwakarta dengan Jakarta, Bandung dan Palimanan.
3. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
4. Adanya potensi usaha berskala besar, menengah, kecil dan mikro.

Isu-isu strategis berupa rekomendasi perumusan program dan kegiatan, antara lain :

1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
2. Program/kegiatan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta memperkecil silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan.
4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada azas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD antar SKPD dan antar SPKD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten (Forum SKPD), sehingga secara substansial materi Program dalam RKPD

sudah ada keselarasan antara keinginan /kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah (SKPD).

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPTSP dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan melalui rencana Program dan indikasi kegiatan, indikator kinerja, program tahun 2019 sebagai berikut :

1). ***Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi,***

Indikator kinerja program : Terpromosikannya peluang investasi dan terciptanya kerjasama investasi baik PMDN maupun PMA.

Kelompok sasaran program : calon investor baik PMA maupun PMDN

2). ***Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi***

Indikator kinerja Program adalah : meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN.

Kelompok sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Purwakarta.

3). ***Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan***

Indikator kinerja program : Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perijinan.

Kelompok sasaran : Perusahaan dan Masyarakat pemohon ijin.

4). ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

Indikator kinerja program : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

5). ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***

Indikator kinerja program : terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.

6). ***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***

Indikator Kinerja program : Terwujudnya disiplin pegawai.

7). ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***

Indikator Kinerja Program : meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

8). ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan capaian Kinerja dan Keuangan***

Indikator kinerja program : termonitor dan terevaluasinya kinerja Dinas.

9). ***Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi***

Indikator kinerja program : meningkatnya kualitas data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perijinan.

Secara umum antara program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan kebutuhan program dan pendanaannya pada urusan penanaman modal telah selaras.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Proses Usulan Program dari masyarakat :

Proses usulan program dari masyarakat sampai dengan disusunnya RKPD atau Renja tidak terlepas dari regulasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Secara teknis normatif melalui Musrenbang desa dan kecamatan, berlanjut ke Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD). Pada tahapan Musrenbang Desa/kelurahan dan kecamatan secara intensif telah melibatkan masyarakat secara partisipatif, selanjutnya hasil Musrenbang kecamatan di bawa ke Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD) untuk dipadukan dengan Kebutuhan/kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini SKPD. Selanjutnya dirumuskan dalam RKPD dan Renja SKPD.

b. Penjelasan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Secara umum usulan-usulan dari masyarakat tidak ada yang secara langsung merupakan usulan program/kegiatan untuk mengakomodir isu-isu strategis pelayanan SKPD, tetapi usulan tersebut bersifat umum untuk keseluruhan pelayanan pemerintah daerah yaitu usulan perbaikan kualitas pelayanan, usulan pelayanan di tempat melalui gempungan. Isu-isu penting yang berkembang di tingkat daerah maupun nasional dampaknya tidak bisa diredam hanya melalui aksi jangka pendek, tetapi harus dirumuskan program jangka panjang yang dilaksanakan secara konsisten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD tidak terlepas dari Program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta melaksanakan 3 Program Nasional yaitu :

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sehubungan belum tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2019 maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengacu kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang tercantum dalam RKPJPD sebagai acuan penyusunan Renja yaitu ***Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah*** dan melaksanakan misi yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan diimplementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta serta disesuaikan dengan harapan dan aspirasi masyarakat (stakeholders). Misi terkait yaitu ***Misi Ketiga : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis***

Potensi Lokal. Sasarannya adalah mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berbasis potensi local dengan mengembangkan perekonomian yang dapat merangsang pelaku UKM dalam menciptakan karya yang produktif dan kreatif yang berdaya saing. Selain itu mengembangkan potensi dan kemampuan para pelaku UKM agar mampu memanfaatkan pangsa pasar secara optimal. Pengembangan perekonomian pada sector bisnis diarahkan pada aspek kelegalan izin bisnis serta persaingan sehat dalam berbisnis, selain itu adanya pemanfaatan sector bisnis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif yang berdampak pada pulih dan sehatnya perekonomian. Adapun prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah:

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan.
- c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2019 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang / Forum SKPD juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- b. Pencapaian MDGs dan IPM
- c. Perkembangan teknologi informasi

- d. Kebijakan Pusat dan Provinsi
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- f. Saran yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Selanjutnya penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rincian program dimaksud sebagai berikut :

- 1). ***Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi,***
Indikator kinerja program : Terpromosikannya peluang investasi dan terciptanya kerjasama investasi baik PMDN maupun PMA.

Kelompok sasaran program : calon investor baik PMA maupun PMDN
- 2). ***Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi***
Indikator kinerja Program adalah : meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN.

Kelompok sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Purwakarta.
- 3). ***Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan***
Indikator kinerja program : Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan informasi penanaman modal.

Kelompok sasaran : Perusahaan dan Masyarakat pemohon ijin.
- 4). ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***
Indikator kinerja program : meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- 5). ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***
Indikator kinerja program : terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.
- 6). ***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***
Indikator Kinerja program : mewujudkan disiplin pegawai.

7). ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***

Indikator Kinerja Program : meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

8). ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan capaian Kinerja dan Keuangan***

Indikator kinerja program : termonitor dan terevaluasinya kinerja Dinas.

9). ***Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi***

Indikator kinerja program : meningkatnya kualitas data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Kabupaten Purwakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

